



**SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021**  
**TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya tambahan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan lain-lain pendapatan yang sah, pergeseran anggaran belanja operasi pada rekening belanja gaji dan tunjangan PNS dan rekening tambahan penghasilan pegawai serta dengan adanya perubahan nomenklatur dan kelembagaan baru Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat dan penyesuaian kebutuhan gaji, telah disetujui Sekertaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk melakukan pergeseran anggaran, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6278);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman, Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 33);
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan **Rp. 2.047.743.141.042,00** (*Dua Triliun Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp. 1.482.500.000,00** (*Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 2.049.225.641.042,00** (*Dua Triliun Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 1.862.431.706,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp. 1.482.500.000,00** (*Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 3.344.931.706,00** (*Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus enam rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar **Rp. 531.095.403,00** (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*), Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar **Rp. 1.331.336.303,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*) dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar **Rp. 1.482.500.000,00** (*Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp. 2.062.542.227.645,00** (*Dua Triliun Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp. 1.482.500.000,00** (*Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), sehingga setelah pergeseran

menjadi **Rp. 2.064.024.727.645,00** (*Dua Triliun Enam Puluh Empat Miliar Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 1.509.710.625.326,00** (*Satu Triliun Lima Ratus Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp. 1.482.500.000,00** (*Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 1.511.193.125.326,00** (*Satu Triliun Lima Ratus Sebelas Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 575.343.734.685,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 664.882.965.337,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 1.000.000.000,00** (*Satu Miliar Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 665.882.965.337,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 12.718.828.404,00** (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*).

- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 251.491.146.900,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp. 482.500.000,00** (*Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 251.973.646.900,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 5.273.950.000,00** (*Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11), dan ayat (12) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 369.395.121.297,00** (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 280.925.774.437,00** (*Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh*

Rupiah), mengalami pengurangan sebesar **Rp. 444.126.853,00** (*Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 280.481.647.584,00** (*Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 27.624.337.819,00** (*Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp. 49.233.515,00** (*Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 27.673.571.334,00** (*Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 10.208.796.500,00** (*Sepuluh Miliar Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp. 200.803.500,00** (*Dua Ratus Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 10.409.600.000,00** (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 16.124.586.600,00** (*Enam Belas Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional **Rp. 15.815.586.600,00** (*Lima Belas Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*) dan Belanja Tunjangan Fungsional PPPK **Rp. 309.000.000,00** (*Tiga Ratus Sembilan Juta Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp. 142.364.500,00** (*Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 16.266.951.100,00** (*Enam Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional **Rp. 15.815.586.600,00** (*Lima Belas Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 142.364.500,00** (*Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 15.957.951.100,00** (*Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 6.512.024.750,00** (*Enam Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), mengalami pengurangan sebesar **Rp. 25.641.250** (*Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 6.486.383.500,00** (*Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp. 16.383.305.089,00** (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), mengalami pengurangan sebesar **Rp. 10.074.312,00** (*Sepuluh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*) sehingga setelah



pergeseran menjadi **Rp. 16.373.230.777** (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar **Rp. 659.166.556,00** (*Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp. 1.469.788,00** (*Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 660.636.344,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar **Rp. 17.136.819,00** (*Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 97.447,00** (*Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 17.234.266,00** (*Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar **Rp. 8.556.146.004,00** (*Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar **Rp. 582.782.790,00** (*Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS **Rp 564.285.548,00** (*Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) dan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK **Rp. 18.497.242,00** (*Delapan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 24.468.424,00** (*Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 607.251.214,00** (*Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah*) terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS **Rp. 588.753.972,00** (*Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*) dan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK **Rp. 18.497.242,00** (*Delapan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar **Rp. 1.801.063.933,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp. 61.405.241,00** (*Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 1.862.469.174,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 17 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 103.474.683.269,00** (*Seratus Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN; dan
  - e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 28.692.105.001,00** (*Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Lima Ribu Satu Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp. 32.377.329.820,00** (*Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 61.069.434.821,00** (*Enam Puluh Satu Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 6.930.000.000,00** (*Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), mengalami pengurangan sebesar **Rp. 6.918.545.900,00** (*Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 11.454.099,00** (*Sebelas Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 67.852.578.268,00** (*Enam Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), mengalami pengurangan sebesar **Rp. 47.492.222.935,00** (*Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 20.360.355.333,00** (*Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 207.515.841,00** (*Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu*

*Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)* sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 207.515.841,00** *(Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).*

- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 0,00** *(Nol Rupiah)* mengalami penambahan sebesar **Rp. 21.825.923.175,00** *(Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)* sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 21.825.923.175,00** *(Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).*

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 251.491.146.900,00** *(Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah)* mengalami penambahan sebesar **Rp. 482.500.000,00** *(Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)* sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 251.973.646.900,00** *(Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).*

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 24 Maret 2021  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 24 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM  
Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP : 19740112 199311 1 001